

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN
MENGENDARAI MOTOR DENGAN KONSENTRASI
TANPA ADANYA GANGGUAN (PASAL 106 jo.
PASAL 283) UNDANG-UNDANG No. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ANDI WIJAYA

502017254

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN MENGENDARAI MOTOR DENGAN KONSENTRASI TANPA ADANYA GANGGUAN (PASAL 106 Jo. PASAL 283) UNDANG-UNDANG No. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



NAMA : Andi Wijaya
NIM : 50 2017 254
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Luil Maknun, SH., MH
2. Heni Marlina, SH., MH

()
()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota :1. Reny Okprianti, SH., M.Hum

2. Rusniati, SE., SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Wijaya
Tempat/Tanggal Lahir : Dawas, 05 Desember 1999
Status : Mahasiwa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017254
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN MENGENDARAI MOTOR
DENGAN KONSENTRASI TANPA ADANYA GANGGUAN (PASAL
106 jo. PASAL 283) UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan,



Andi Wijaya

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri”

(QS. Al-Isra:7)

Kupersembahkan Kepada:

- **Ayah dan Ibu Tercinta**
- **Saudara-Saudaraku yang tersayang**
- **Sahabat-Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater yang kubanggakan**
- **Keluarga Besar Mapala Bripals**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN MENGENDARAI MOTOR DENGAN KONSENTRASI TANPA ADANYA GANGGUAN (PASAL 106 JO. PASAL 283) UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Oleh:

ANDI WIJAYA

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pelanggaran Mengendarai Motor Dengan Konsentrasi Tanpa Adanya Gangguan (Pasal 106 Jo. Pasal 283) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Penulisan skripsi ini di latar belakanginya banyaknya pengendara sepeda motor yang melanggar aturan tersebut dan masyarakat masih memandang hukum sebagai petugas.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penegakan hukum di bidang lalu lintas harus dilakukan secara efektif dan menimbulkan efek jera di masyarakat. Penelitian skripsi ini dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang dan Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penegakan hukum Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang, Metode ini digunakan ialah metode penelitian hukum empiris. Bahan hukum diperoleh dari wawancara, kuisioner, dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penegakan hukum pidana pelanggaran Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berlaku sepenuhnya. Hal tersebut tersebut disebabkan faktor-faktor seperti faktor penegak hukum, seperti kurangnya personil, faktor sarana dan prasarana, kurangnya fasilitas dan faktor masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat terhadap hukum, yang masih menganggap hukum sebagai petugas. Kepolisian hendaknya menambah sejumlah personil lalu lintas dan sarana seperti pos polisi di beberapa tempat yang diduga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas agar dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran, Lalu Lintas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN MENGENDARAI MOTOR DENGAN KONSENTRASI TANPA ADANYA GANGGUAN (PASAL 106 jo. PASAL 283) UNDANG-UNDANG No. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ”.**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk

itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur husni Emilson S.H., SP.N, M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H, M.S, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H, M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H, M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I, MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H, M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
5. Ibu Luil Maknun, S.H, M.H, Selaku Pembimbing Akademik
6. Ibu Luil Maknun, S.H, M.H, dan Ibu Heni Marlina, S.H, M.H, Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayah (Soni Zuliansyah. S.Pd) dan Ibu (Aziza) Serta saudara-saudaraku tersayang (Eka Hanggara dan Almh. Aila Varisha), yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.

9. Terimakasih Kepada Bapak KOMPOL Muhammad Yakin Rusdi. S.I.K Selaku Kasat Lantas dan Staff Pegawai Sat Lantas Polrestabes Kota Palembang yang telah membantu penulis melakukan penelitian di Sat Lantas Polrestabes Kota Palembang.
10. Terimakasih kepada teman seperjuanganku (Dandi Alfian, Rahmat Akbar, Nurul Qur'ania, Ahmad Wahyudi, Hari Wilanda, Yolanda Aprillia, Putra Ilhami, Muhammad Zaki, Allan Wirapaso) yang telah berjuang bersama dan memberi dukungan kepada saya.
11. Terimakasih kepada Teman Spesialku Yurnamiarti yang telah berjuang bersama dan memberi dukungan kepada saya.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Februari 2021

Penulis,

Andi Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iiiv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	16
B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	22
C. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	24
D. Sanksi Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pelanggaran Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang.....	36
Tabel I Data jumlah pelanggaran lalu lintas serta jenis penindakan sat lintas polresta Palembang dari tahun 2018 sampai Oktober 2020	43
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pelanggaran Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang	46
1. Faktor Hukum/Undang-Undang.....	47
2. Faktor Aparat Penegak Hukum	48
Tabel II Data Personil Polisi Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Palembang Hingga Oktober 2020	49
3. Faktor Sarana dan Fasilitas.....	50
4. Faktor Masyarakat	50
5. Faktor Budaya Aparat dan Budaya Masyarakat	52

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	54
B. SARAN.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Pada bulan Juni 2009 pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.14 Tahun 1992) digantikan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.22 Tahun 2009). Keberadaan aturan baru ini tentu saja untuk merespon perkembangan zaman serta angka kecelakaan yang semakin mengkhawatirkan. Masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi darat berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Hidup di dunia yang selalu bergerak dan mengalami perubahan secara terus menerus. Pemerintah melihat bahwa perkembangan zaman menurut UU No.14 Tahun 1992 dianggap sudah tidak sesuai lagi. Aturan-aturan yang terdapat di dalamnya dianggap kurang spesifik, kurang terperinci dan terlalu umum. Misalnya berkaitan dengan pengendara sepeda motor. Tidak ada yang menyangka bila laju pertumbuhan kendaraan bermotor sangat pesat. Pertumbuhan ini ternyata berbanding lurus dengan angka kecelakaan oleh pengendara motor. Dengan melihat data kecelakaan lalu lintas yang ada memang sulit untuk ditekan seminimal mungkin. Namun bukan berarti tidak

ada cara dan upaya untuk meminimalisir terjadinya angka kecelakaan tersebut.

Indonesia adalah termasuk negara berkembang di kawasan Asia yang memiliki jumlah penduduk yang besar mengakibatkan keadaan di sejumlah daerah semakin padat. Sistem transportasi merupakan elemen dasar yang berpengaruh pada pola pengembangan perkotaan, sistem transportasi ini sebagai stimulus atau pemicu akan adanya perkembangan suatu kota.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan angkutan (transport) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan).² Lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena lalu lintas juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

¹ Abubakkar Iskandar, 1996, *menuju lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib*, Jakarta, Departemen Perhubungan Indonesia, hlm 11

² Suwadjoko P. Warpani 2002, *pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan*, Bandung, penerbit ITB, hlm 1

Dalam mendukung terselenggaranya pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui lalu lintas tentu diperlukan peran serta masyarakat, pemerintah juga pihak-pihak yang berwenang. Jika berbicara mengenai lalu lintas, tentu tidak lepas dari beberapa pihak yang turut serta dan terlibat dalam upaya menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Salah satu pihak yang turut serta dalam hal tersebut adalah pihak kepolisian. Polisi sebagai penegak hukum di jalan raya harus mempunyai kemampuan dalam memahami apa yang hendak ditegakkan. Sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban umum, polisi mempunyai banyak tugas. Termasuk diantaranya adalah melakukan beberapa patroli dan operasi lalu lintas/kendaraan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.³ Keberadaan tugas polisi tersebut telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Demi mewujudkan adanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, dibuatlah suatu peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Maksud pemerintah mengadakan perundang-undangan, peraturan-peraturan,

³ Kunarto, 1996, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta, PT. Cipta Manungga, hlm 128

ketetapan dan macam-macam ketentuan terhadap lalu lintas di jalan raya, ialah:

- a. Mempertinggi mutu kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan raya;
- b. Mengatur dan menyalurkan secara tertib segala pengangkutan barang-barang dan penumpang, terutama dengan kendaraan bermotor umum.
- c. Melindungi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan pula jangan sampai susut melewati batas, dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat.⁴

Adapun satu hal pokok dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu tentang berkendara bermotor di jalan secara tidak wajar seperti menggunakan handphone yang mengganggu konsentrasi dan dapat mengakibatkan kecelakaan dan bisa marugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 106 telah diatur berkendara di jalan sambil melakukan aktivitas yang tidak wajar yang bisa mengganggu konsentrasi. Dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:

⁴M. Karjadi, 1975, *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Bogor, Politeia, hlm 11

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Gerakan lalu lintas;
 - e. Berhenti dan parkir;

Kaidah hukum yang telah berlaku universal, terdapat tiga isi kaidah hukum yaitu suruhan, larangan, dan kebolehan.⁵ Dalam pasal 106 UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berisi ketentuan yang menyuruh orang untuk melakukannya. Jika terjadi sesuatu pelanggaran dalam pasal 106 ini, maka berlakulah ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud

⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1989, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti , Cetakan ke-5, hlm 34

dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pasal tersebut berisi ketentuan pidana pelanggaran. Pelanggaran seperti yang ada dalam Pasal 283 Undang-Undang Lalu dan Angkutan Jalan tersebut apabila terjadi, maka pihak yang berwenang menindak pelanggaran di jalan raya yaitu Polri atau PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) di bidang lalu lintas. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 PP No.80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: *“Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”*⁶

Berdasarkan sumber yang didapatkan penulis, keharusan berkendara dilarang melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan raya. Sebagai contoh pentingnya berkendara dengan berkonsentrasi penuh tanpa melakukan kegiatan lain di jalan raya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan tidak merugikan orang lain.

⁶ 1 angka 2, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* No.80 LN. No. 187 Tahun 2012, TLN. No.5346

Pelanggaran di bidang lalu lintas ditindak berdasarkan tata cara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu.⁷ Kasus posisi dalam pandangan penulis adalah:

1. Selama ini kasus seperti pengendara Go-jek yang sering berkendara menggunakan handphone belum ada tindakan dari pihak Kepolisian pada bidang Lalu Lintas, padahal sudah ada Undang-Undang yang mengatur.
2. Selanjutnya contoh berikut seperti orang berkendara sepeda motor sering melakukan kesalahan ketika berada di lampu lalu lintas, mereka sering melewati batas garis zebra cross padahal sudah ada aturannya. Tetapi, jarang atau tidak sama sekali ada tindakan penegakan hukum oleh aparat Kepolisian
3. Berikutnya banyak anak-anak dibawah umur yang sudah bisa mengendarai sepeda motor padahal belum cukup umur dan tidak memiliki Surat izin mengemudi. Hal ini dapat di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian dan di tegakan aturan tersebut terhadap anak-anak yang di bawah umur yang berkendara di jalan raya.

Penegakan hukum pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum berlaku sepenuhnya dikarenakan tidak menimbulkan efek jera masyarakat. Kondisi masyarakat di Indonesia pada umumnya, masih terdapat paradigma akan patuh kepada hukum itu jika

⁷ *Op.Cit.*, Pasal 24 ayat (1)

hukum itu dianggap sebagai petugas. Dengan kata lain masyarakat akan patuh kepada sesuatu peraturan dalam hal ini peraturan tentang lalu lintas jika petugas dengan siaga di lapangan yaitu Polri atau PPNS di bidang Lalu Lintas.

Kondisi ini sesuai dengan pengertian hukum oleh masyarakat.

Adapun pengertian hukum menurut masyarakat⁸, yaitu:

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum sebagai disiplin;
3. Hukum sebagai kaidah;

Masalah berkendara melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan raya menjadi masalah hukum negara, apabila masyarakat tidak mematuhi. Karena apabila dipatuhi dapat menimbulkan perbuatan pidana. Perilaku pidana ini berwujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui dan meneliti penyebab tidak patuhnya masyarakat terhadap aturan Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN MENGENDARAI MOTOR DENGAN KONSENTRASI TANPA ADANYA GANGGUAN (PASAL 106 Jo.**

⁸R.Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan ke-9, hlm

**PASAL 283) UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pelanggaran Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Mengingat luasnya cakupan dalam menjawab permasalahan permasalahan di atas, maka diperlukan pembahasan pada suatu ruang lingkup. Untuk membuat cakupan penelitian ini terbatas hanya pada penegakan hukum di bidang lalu lintas dalam hal ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan keharusan berkendara dengan serius tanpa melakukan kegiatan lain yang bisa mengganggu konsentrasi dalam berkendara di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Palembang.

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat menemukan, menggambarkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hal diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi konseptual adalah pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah dalam menguraikan pengertian yang diteliti, Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah setiap proses penegakan hukum, hukum yang berperan untuk menegakan dan memastikan berfungsinya norma-norma hukum supaya setiap pelanggaran memiliki pedoman khusus untuk dapat diselesaikan dan ditangani secara humanity.⁹
2. Pelanggaran ialah perbuatan melawan hukum yang hanya dapat ditentukan setelah ada peraturan perundangan yang mengaturnya.

⁹Mastah, 2020. *Apa Yang Dimaksud Dengan Perlindungan dan Penegakan hukum*, (<https://www.mastah.org.com> diakses 20 September 2020)

Pelanggaran tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain.¹⁰

3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, oleh sebab itu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.¹¹
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.¹²
5. Juncto adalah "dihubungkan/dikaitkan" dapat berupa undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang lainnya dan biasanya disingkat dengan "jo".¹³

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian antara lain logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, serta suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

¹⁰Faktor Hukum, 2020, *Pengertian Pelanggaran dan Kejahatan*, (<https://faktorhukum.com> diakses 20 September 2020)

¹¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 7

¹²Hukum Positif Indonesia, 2020, *Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (<https://rendratopan.com> diakses 19 Oktober 2020)

¹³Glosarium Online, 2019, *Juncto*, (<https://glosarium.com> diakses 19 Oktober 2020)

Metode penelitian merupakan faktor yang paling penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas.¹⁴

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat dan Materi Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris (sosiologis) yang bersifat Deskriptif. Penulis menggunakan penelitian deskriptif ini karena ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang seakurat mungkin berkaitan dengan data dan fakta yang dijadikan sumber atau bahan menganalisis permasalahan guna mendapatkan jawaban tentang bagaimana Proses Penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pelanggaran pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Penulis dalam rangka

¹⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm

mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Polresta Palembang sebagai tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang terhadap data primer yang berupa dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseacrh*)

Penelitian kepustakaan, yaitu pengkajian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi yang didapatkan melalui buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik media cetak atau elektronik relevan dengan permasalahan penelitian ini.¹⁵

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Polisi Lalu Lintas Polresta Palembang.¹⁶

¹⁵Samhis Setiawan, 2019, *Studi Kepustakaan*, (<https://www.gurupendidikan.co.id> diakses tanggal 26 Oktober 2019)

¹⁶Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok, Rajagrafindo Persada, hlm 74

4. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder kemudian akan di analisis dan diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisikan Uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana serta Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang.

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang pelaksanaan penegakan hukum pidana pelanggaran tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana

pelanggaran tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota
palembang.

BAB IV: Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang
dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abubakkar Iskandar, 1996, *menuju lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib*, Jakarta, *Departemen Perhubungan Indonesia*, hlm 11

Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 42

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm 28

Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, hlm 84-85

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, hal.30-31

-----, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. BP Undip, Semarang, 2012, hlm 42

Kansil C.S.T dan Christine S.T. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, 1995, hlm 35

Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm 75

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 11

Kunarto, 1996, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 128

Lawrence M. Friedmen, 1977, *Law and society an intraduction*, New Jersey, Prientice Hall Inc, hlm 14

M.Karjadi, *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor, 1975, hlm 11

Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 7

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-5, 1989, hlm 34

- Romli Atamasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pratama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm 79
- Soeroso .R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-9, 2007, hlm 39
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1976, hlm 104
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm 15
- Sianturi S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm 56
- Suwadjoko P.Warpani 2002, *pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan*, penerbit ITB, Bandung, hlm 1
- Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan penegakan hukum*, Yogyakarta, Genta Pers, 2016, hlm 15
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2017, hlm 74

B. Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 96 Tahun 2009
- Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 96 Tahun 2009
- Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- Pasal 1 butir 8 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- Penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 96 Tahun 2009
- Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 96 Tahun 2009

Pasal 25 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1 angka 2, *Peraturam Pemerintah Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* No.80 LN. No. 187 Tahun 2012, TLN. No.5346

C. Sumber Lainnya

Faktor Hukum, 2020, *Pengertian Pelanggaran dan Kejahatan*, (<https://faktorhukum.com> diakses 20 September 2020)

Glosarium Online, 2019, *Juncto*, (<https://glosarium.com> diakses 19 Oktober 2020)

Hasil Wawancara dengan Bapak Edison selaku Ketua RT JL. Taman Murni LR. Damai Km.12 Kota Palembang, Pada Tanggal 27 November 2020 Pukul 13.00 WIB

Hukum Positif Indonesia, 2020, *Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (<https://rendratopan.com> diakses 19 Oktober 2020)

Mastah, 2020. *Apa Yang Dimaksud Dengan Perlindungan dan Penegakan hukum*, (<https://www.mastah.org.com> diakses 20 September 2020)

Samhis Setiawan, 2019, *Studi Kepustakaan*, (<https://www.gurupendidikan.co.id> diakses tanggal 26 Oktober 2019)